

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PENGGUSURAN PAKSA

*Legal Protection for People Affected by Forced Evictions*Aura Nasya Madhani Harahap¹, Nasywa Dhiya Putri Andriani², Restu Juliana Helen³,
Muthia Sakti⁴

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: 12310611394@mahasiswa.upnvj.ac.id ; 22310611362@mahasiswa.upnvj.ac.id ;
32310611398@mahasiswa.upnvj.ac.id ; 4muthiasakti@upnvj.ac.id**Abstrak**

Penggusuran paksa yang dilakukan tanpa prosedur dan perlindungan hukum yang memadai merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas tempat tinggal yang layak. Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak penggusuran paksa dengan studi kasus di Cluster Setia Mekar, Tambun, Bekasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui analisis regulasi dan fakta lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggusuran dilakukan tanpa memenuhi unsur administratif dan partisipatif yang seharusnya dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperti tidak dilibatkannya warga sebagai pihak dalam perkara, ketiadaan pengukuran ulang lahan oleh BPN, dan pemberitahuan yang tidak transparan. Padahal, warga terdampak telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah. Perlindungan hukum yang ideal mencakup pemberian kompensasi yang layak, penyediaan hunian pengganti, serta pelaksanaan musyawarah secara partisipatif. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak-hak warga negara, dan tindakan penggusuran harus menjadi pilihan terakhir setelah seluruh solusi alternatif ditempuh. Oleh karena itu, diperlukan komitmen serius dari pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hukum yang komprehensif bagi masyarakat terdampak.

Kata Kunci: Penggusuran Paksa, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia.

Abstract

Forced evictions carried out without proper procedures and legal protection constitute a serious violation of human rights, particularly the right to adequate housing. This study analyzes the forms of legal protection available for communities affected by forced evictions, with a case study of the Setia Mekar Cluster in Tambun, Bekasi. The research applies a normative and empirical juridical approach through the analysis of legal regulations and field facts. Findings reveal that the eviction process failed to fulfill the required administrative and participatory procedures as mandated by applicable laws—such as the exclusion of residents from legal proceedings, lack of re-measurement by the National Land Agency (BPN), and poor transparency in official notifications. This occurred

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 393

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author**Publish by : causa**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

despite affected residents holding valid land ownership certificates (SHM). Ideal legal protection should include fair compensation, provision of adequate replacement housing, and participatory deliberation processes. The state bears a constitutional responsibility to uphold the rights of its citizens, and eviction should be considered a last resort after all alternative solutions have been exhausted. Therefore, a strong commitment from the government is essential to ensuring social justice and comprehensive legal protection for affected communities.

Keywords: *Forced Eviction, Legal Protection, Human Rights.*

Pendahuluan

Pengusuran secara paksa menjadi fenomena umum yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia, dengan alasan penertiban dan pembangunan kepentingan umum lainnya. Sepintas tidak ada yang salah karena menjalankan perintah undang-undang untuk menata ruang tapi melawan hukum di sisi yang lain. Mengingat tugas dari aparat negara, salah satunya kepolisian yang sering dilibatkan dalam proses pengusuran sebagai pengaman, yang memang telah menjadi polisi. Seperti yang diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tugasnya adalah menegakkan hukum dan menertibkan masyarakat di satu sisi. Selain itu juga mengayomi masyarakat dan menjadi pelindung di sisi yang lain.¹

Hal ini yang menimbulkan dilema yaitu bagaimana kepolisian dapat menjalankan tugas penegakan hukum tanpa melanggar hak-hak masyarakat yang terdampak pengusuran, dan dilema ini semakin kompleks karena pengusuran paksa sering kali dilakukan tanpa melalui proses yang adil dan transparan. Karena masyarakat yang terdampak sering kali tidak diberikan informasi yang cukup, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan tidak diberikan ganti rugi yang layak. Akibatnya, mereka kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan akses terhadap layanan publik, serta mengalami trauma psikologis.

Kasus pengusuran paksa di Cluster Setia Mekar, Bekasi, menjadi salah satu contoh konkret dari kompleksitas persoalan ini. Warga yang terdampak tidak hanya kehilangan tempat tinggal secara fisik, tetapi juga mengalami keterputusan sosial, kehilangan sumber penghidupan, dan minim akses terhadap pemulihan hak secara hukum. Padahal, dalam kerangka negara hukum, setiap tindakan pemerintah seharusnya tunduk pada prinsip *due process of law*.² Oleh karena itu, pengusuran ini menimbulkan perdebatan tentang apakah tindakan tersebut memenuhi peraturan yang berlaku.

Orang-orang yang terkena dampak sering kali tidak memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Mereka tidak selalu memiliki kesempatan untuk mendapatkan kompensasi yang layak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa apakah pengusuran tersebut sesuai dengan peraturan saat ini dan bagaimana masyarakat yang terdampak dapat menerima perlindungan hukum. Artikel ilmiah ini akan mengkaji pengusuran paksa bukan hanya dari sisi legalitas formal, tetapi juga dari sudut pandang perlindungan hak konstitusional warga negara.

Tujuan utama artikel ilmiah ini adalah untuk meneliti kesesuaian tindakan pengusuran paksa di Cluster Setia Mekar, Bekasi, dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak pengusuran tersebut, serta mengevaluasi apakah tindakan tersebut telah

¹ Atifah, N. R., & Larissa, D. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pengusuran Paksa. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 2(1), 181-191.

² Jumaudi. 2019. PARADIGMA PENYELENGGARAAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERWAWASAN HUKUM. Volume 1 Nomor 2. Hal 22

dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Diharapkan nantinya pembahasan artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan untuk masyarakat yang terkena dampak dari penggusuran paksa di masa yang akan datang.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum bisnis. Dalam kasus penggusuran paksa, lingkup dari hukum pidana sangat penting apabila ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemerintah, pengembang, atau pihak ketiga selama proses penggusuran. Selain itu, lingkup dari hukum perdata berkaitan dengan apakah adanya pelanggaran seperti wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang terjadi dan juga terkait dengan kepemilikan bangunan atau lahan yang menjadi sengketa. Sedangkan dalam lingkup hukum bisnis terkait dengan apabila penggusuran terjadi atas dasar proyek pembangunan yang dilakukan oleh badan usaha yaitu pengembang yang dalam kasus ini penggusuran terjadi di sebuah cluster yang berlokasi di Tambun Selatan, Bekasi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penggusuran yang terjadi di Cluster Setia Mekar Residence?
2. Bagaimana bentuk upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak penggusuran paksa?

Tujuan

1. Untuk mengkaji dan mengevaluasi apakah proses penggusuran tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, termasuk pedoman teknis administrasi dan peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisa bagaimana upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak penggusuran paksa.

Manfaat

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum dalam kajian mengenai legalitas tindakan penggusuran paksa dan perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak penggusuran. Penelitian ini juga membantu memperluas pemahaman tentang hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas tempat tinggal yang layak, serta kewajiban pemerintah dalam melindungi warganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat kepada masyarakat yang terdampak untuk memahami hak-hak mereka dan langkah-langkah hukum yang dapat diambil dalam menghadapi penggusuran paksa. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap mekanisme perlindungan hukum, serta memberikan manfaat untuk pemerintah guna sebagai masukan untuk mengevaluasi prosedur penggusuran agar sesuai dengan aturan hukum dan standar dari hak asasi manusia. Dengan demikian, pemerintah dapat mengurangi potensi konflik sosial akibat penggusuran. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi lahan pembelajaran nyata untuk mengasah kemampuan analisis dan menumbuhkan kesadaran penulis, dan Pemerintah akan meningkatkan legitimasi tindakan melalui kepatuhan perlindungan hukum dan menciptakan stabilitas sosial yang kondusif bagi pembangunan dan investasi.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian ini didasarkan pada norma dan asas hukum dalam peraturan perundang - undangan maupun diluar peraturan perundang - undangan. Penelitian Yuridis Normatif ini melibatkan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder. Dalam kasus Penggusuran Cluster Setia Mekar Tambun, penelitian Yuridis Normatif ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggusuran paksa dengan peraturan perundang-undangan dan upaya perlindungan hukumnya bagi masyarakat yang terdampak pada penggusuran paksa. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas formal dari tindakan penggusuran paksa dan mengidentifikasi instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi hak - hak masyarakat yang terdampak.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang - undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang - undangan dilakukan untuk memeriksa regulasi hukum yang relevan dengan kasus Penggusuran Cluster Setia Mekar Tambun. Pendekatan Perundang - undangan mencakup interpretasi terhadap norma - norma hukum dan identifikasi prinsip hukum yang relevan dengan kasus Penggusuran Cluster Setia Mekar Tambun. Pendekatan Konseptual memfokuskan pada pengembangan dan analisis konsep - konsep hukum dan sosial yang relevan dengan isu Penggusuran Cluster Setia Mekar Tambun. Penelitian ini berupaya untuk memahami fenomena penggusuran melalui lensa teoritis dan kerangka konseptual yang ada

Sumber Data

Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Penulis menggunakan data ini sebagai data pendukung untuk menganalisis, diantaranya sebagai berikut :

1. Dokumen Pemerintah, yang diantaranya terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah Bekasi/Tambun, Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) soal status lahan, dan Surat Keputusan Penggusuran atau relokasi.
2. Pemberitaan Media berupa Artikel berita online dari media lokal yang telah meliput penggusuran tersebut.
3. Jurnal Ilmiah & Skripsi/Tesis, yang berupa studi kasus serupa dari wilayah lain dan penelitian terdahulu tentang konflik lahan, penggusuran, atau dampak sosial.

Cara Pengumpulan Data:

Teknik analisis data yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan memisahkannya hingga kemudian menyatukannya dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum

dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang.³

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai sumber data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bahan-bahan seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas⁴. Bahan hukum yang akan digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan isu penggusuran paksa dan ekonomi hijau.⁵

Analisis dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku. Selain bahan hukum, artikel dan jurnal ilmiah juga digunakan untuk memberikan perspektif teoretis dan kajian empiris yang mendukung analisis normatif terhadap substansi hukum yang berlaku untuk mengkaji bagaimana bentuk dari perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak penggusuran paksa⁶. Pendekatan ini kemudian dikaitkan dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan, dalam hal ini penggusuran yang terjadi di Cluster Setia Mekar, Tambun. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak telah diatur dan diterapkan secara efektif.

Pembahasan

A. Analisis proses penggusuran yang terjadi di Cluster Setia Mekar Residence

Penggusuran atau pengadaan lahan dalam Perpres No. 30 Tahun 2015 adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang Berhak dalam hal ini adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah, yaitu tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.⁷ Lain halnya dengan penggusuran paksa yang merupakan tindakan pemindahan paksa terhadap individu atau kelompok dari tanah atau tempat tinggal mereka, yang dilakukan tanpa menyediakan bentuk perlindungan hukum, sosial, atau ekonomi yang memadai⁸.

Di Indonesia, penggusuran paksa menjadi salah satu isu yang perlu perhatian khusus yang dimana isu ini berkaitan dengan hak atas tempat tinggal, hak atas tanah, dan hak atas kehidupan yang layak sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Dalam praktiknya penggusuran harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang melindungi hak warga negara, dapat dilihat ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

³ Marlan, H., Mustamam, M., & Purba, N. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid. Sus/2015/Pn Mdn). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 242-256.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13-14.

⁵ Johnny Ibrahim, Teol. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bayumedia Publishing, Malang. Hal 392

⁶ Pujiati.2024. *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*. Deepublish

⁷ Soni Akhmad Nulhaqim dkk, *Upaya Preventif Penggusuran Lahan*. Socialworksjurnal

⁸ Sigar Aji Poerana. 2019. *Penggusuran Paksa*. Hukumonline

Penggusuran yang terjadi di Cluster Setia Mekar, Tambun, Bekasi menjadi sorotan publik karena dilakukan dengan pendekatan yang dinilai memberi tekanan dan minimnya partisipasi dari warga cluster dalam proses perencanaan serta pengambilan keputusan. Kronologi yang menyebabkan terjadinya penggusuran ini merujuk pada salinan putusan itu, silsilah tanah seluas 36,030 meter persegi ini dimulai pada 25 Juli 1976 ketika terjadi kesepakatan akta jual beli atas sebidang tanah hak milik nomor 325/Djatimulya yang sekarang adalah Cluster Setia Mekar⁹. Hal ini menyebabkan warga yang tinggal di Cluster Setia Mekar atau pengembang perumahan tersebut dianggap bukan pemilik yang sah, padahal mereka memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), totalnya terdapat 27 bidang tanah yang terancam tergusur, yang terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Namun, 9 rumah diantaranya masih dalam proses pembangunan, sementara 10 unit rumah dan 8 ruko yang terjual telah memegang sertifikat hak milik (SHM)¹⁰.

Proses penggusuran yang terjadi di Cluster Setia Mekar seharusnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku termasuk pemberitahuan resmi secara tertulis, pemberian waktu yang memadai bagi warga untuk menanggapi atau mengajukan keberatan, serta adanya alternatif solusi atau relokasi. Namun dalam kasus ini, tidak semua unsur tersebut dipenuhi secara utuh, yang mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap syarat administratif dan perlindungan hak asasi manusia.

Seorang warga Cluster Setia Mekar Residence 2, Bari, menyampaikan bahwa penolakan terhadap rencana eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II didasari oleh kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh sejumlah penghuni perumahan. Menurutnya, para warga membeli rumah atau ruko karena yakin kepemilikannya sah secara hukum. Namun, mereka dikejutkan oleh informasi yang disampaikan Ketua RT setempat pada Rabu, 18 Desember 2024, bahwa eksekusi akan dilaksanakan pada Kamis, 30 Januari 2025. Warga mengaku tidak pernah mengetahui proses hukum yang berlangsung hingga munculnya rencana eksekusi tersebut. Setelah mendengar kabar tentang permohonan eksekusi, pihak pemohon, Mimi Jamilah, yang juga merupakan pemenang perkara, mengadakan pertemuan mediasi dengan para penghuni yang merasa dirugikan. Namun, dalam mediasi tersebut, warga mengungkapkan bahwa mereka diminta membayar Rp4 juta per meter sebagai kompensasi atas lahan yang mereka tempati¹¹.

Oleh karena itu pemerintah, baik daerah maupun lembaga terkait perlu untuk mengutamakan pendekatan yang adil, transparan, dan melindungi hak warga. Penggusuran seharusnya bukan menjadi opsi utama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, tetapi apabila solusi satu-satunya adalah penggusuran, perlunya ada jaminan perlindungan hak warga terdampak penggusuran, tanpa adanya jaminan perlindungan hukum dan pemulihan yang layak, tindakan penggusuran justru mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan tanggung jawab konstitusional terhadap warganya.

B. Upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak penggusuran paksa.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak penggusuran paksa merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia. Negara mengamankan hak-hak warga negara yang mencakup hak atas jaminan sosial dan perlindungan hak milik pribadi pada Pasal 28H UUD 1945. Selain itu, Indonesia juga turut

⁹ Bbc news indonesia. 2025. 'Sertifikat ganda' di Bekasi gusur rumah warga - Mengapa BPN terbitkan sertifikat di atas tanah sengketa?. bbc news indonesia . <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2yv2dpr4do>

¹⁰ Sekar Aqillah Indraswari. 2025. Kronologi Versi Pengembang Cluster di Tambun Mau Digusur Meski Punya SHM. detikProperti. <https://www.detik.com/properti/berita/d-7764797/kronologi-versi-pengembang-cluster-di-tambun-mau-digusur-meski-punya-shm>

¹¹ Rendy Rutama. 2025. Eksekusi Lahan di Perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 Bekasi Ricuh, Penghuni Melawan. WartaKota. <https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/30/eksekusi-lahan-di-perumahan-cluster-setia-mekar-residence-2-bekasi-ricuh-penghuni-melawan?page=2>

meratifikasi sejumlah instrumen internasional seperti *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang layak, termasuk tempat tinggal (Pasal 11 ICESCR, UU No. 11 Tahun 2005)¹². Namun, pada kenyataannya fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat masih menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku yang berbenturan dengan kepentingan pemerintah atau pihak tertentu. Hingga saat ini penggusuran paksa tanpa melalui proses yang adil masih kerap terjadi, diantaranya adalah kasus penggusuran paksa Cluster Setia Mekar yang berlokasi di Tambun Selatan, Bekasi.

Fenomena penggusuran ini dianggap melanggar prosedur dan prinsip keadilan bagi masyarakat yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah tidak adanya keterlibatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam melakukan eksekusi, kemudian eksekusi juga dilakukan tanpa pengukuran lahan ulang. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, pengukuran lahan seharusnya dilakukan untuk menghindari kesalahan objek. Akibat hal ini, ditemukan ada 5 rumah warga yang digusur berada di luar peta sengketa awal.¹³ Kemudian, warga juga tidak dilibatkan sebagai pihak dalam sengketa. Banyak penghuni yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah, tetapi tidak pernah dilibatkan dalam proses perkara di PN Cikarang. Para warga juga melakukan pengecekan terhadap SHM mereka ke BPN setelah beberapa hari mendapatkan pemberitahuan eksekusi, namun status tanah dinyatakan tidak bermasalah yang justru kontradiktif dengan keputusan pengadilan dan tindakan eksekusi.¹⁴ Abdul Bari, salah satu perwakilan dari pengembang menilai adanya “*Abuse of Power*” oleh Pengadilan Negeri Cikarang. Dikatakan demikian karena eksekusi dilakukan tanpa mendengarkan perlawanan warga terhadap penolakan eksekusi. Kemudian, pembacaan eksekusi pengosongan lahan juga tidak dibacakan di atas objek lokasi yang sesuai SHM, serta eksekusi dilakukan di luar jam operasional tanpa adanya pertimbangan terhadap kedudukan SHM yang dimiliki warga.¹⁵

Untuk melindungi dan menjamin hak masyarakat, negara harus menyediakan solusi yang lebih menyeluruh dan tidak terbatas hanya mengedepankan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan kemanusiaan, termasuk dengan pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Jika dilihat dari aspek yuridis, perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni:

a. Pemberian kompensasi yang layak

Dalam hal ini pemerintah harus memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada masyarakat terdampak. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012, Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- uang;
- tanah pengganti;
- permukiman kembali;
- kepemilikan saham; atau
- bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

b. Menyediakan hunian pengganti yang layak

¹²Wahyuni, R. (2022). PERLINDUNGAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL WARGA TERDAMPAK PENGGUSURAN DI KAWASAN PERKOTAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 37-55. <https://doi.org/10.35586/jjur.v9i1.4170>.

¹³ Antonio. (2025, February 7). Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sebut Penggusuran di Cluster Setia Mekar Residence Tak Sesuai Prosedur. <https://www.metrotvnews.com>. <https://www.metrotvnews.com/read/KXyCQpYn-menteri-atr-bpn-nusron-wahid-sebut-penggusuran-di-cluster-setia-mekar-residence-tak-sesuai-prosedur>. (diakses 9 Juni 2025).

¹⁴ Irwinsyah, F. (n.d.). Cerita Warga di Bekasi Dapat Surat Eksekusi Pengosongan Tapi Cek BPN Tak Masalah. *Kumparan*. <https://kumparan.com/kumparannews/cerita-warga-di-bekasi-dapat-surat-eksekusi-pengosongan-tapi-cek-bpn-tak-masalah-24QLgkg313d?>. (diakses 9 Juni 2025).

¹⁵ Huda, L. (2025, February 3). Pengembang Nilai Penggusuran Perumahan di Tambun Bekasi sebagai “Abuse of Power.” *KOMPAS.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/02/03/12315681/pengembang-nilai-penggusuran-perumahan-di-tambun-bekasi-sebagai-abuse-of-?>. (diakses 9 Juni 2025).

Pemerintah harus mengupayakan relokasi warga ke tempat hunian pengganti yang layak yang memenuhi unsur kelayakan baik dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya serta aman bagi penghuninya.¹⁶

c. Melaksanakan musyawarah secara partisipatif

Sebelum penggusuran dilakukan pemerintah seharusnya melakukan musyawarah, di mana hal tersebut sesuai dengan amanat UU No. 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 65 Tahun 2006¹⁷.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak tidak hanya sebatas normatif, tetapi harus diwujudkan dengan melibatkan masyarakat, mempertimbangkan hak asasi manusia, transparansi prosedur, pemenuhan hak ekonomi-sosial-budaya, dan penguatan dari sisi hukum dan keadilan. Kemudian, Negara juga harus menjamin bahwa setiap tindakan penggusuran dilakukan secara adil dan transparan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Penggusuran di Cluster Setia Mekar, Tambun, Bekasi, menyoroti adanya ketidaksielarasan antara peraturan perundang - undangan yang ada dengan implementasi di lapangan, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia dan hak atas tempat tinggal yang layak. Meskipun Perpres No. 30 Tahun 2015 mengatur tentang adanya pengadaan tanah dengan ganti kerugian yang layak dan adil, serta UUD 1945 menjamin hak setiap warga untuk bertempat tinggal, praktik penggusuran masih terjadi. Kasus ini mencerminkan adanya potensi pelanggaran terhadap hak - hak warga negara, terutama karena minimnya partisipasi warga dalam proses perencanaan dan juga dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya pemenuhan terhadap syarat administratif yang seharusnya dipenuhi sebelum melakukan penggusuran. Ketidakjelasan status kepemilikan lahan, meskipun warga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), menambah kompleksitas permasalahan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang terdampak.

Untuk mengatasi permasalahan penggusuran paksa dan melindungi hak - hak masyarakat, diperlukan upaya perlindungan hukum yang komprehensif dan tidak hanya terbatas pada pendekatan yuridis saja. Pemerintah juga harus mengutamakan pendekatan yang adil, transparan, dan partisipatif dalam setiap proses pengadaan tanah atau penertiban bangunan. Pemberian kompensasi yang layak, penyediaan hunian pengganti yang memenuhi standar kelayakan dan pelaksanaan musyawarah secara partisipatif merupakan langkah langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa hak - hak masyarakat terdampak dari penggusuran terlindungi. Selain itu, penting juga untuk melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses eksekusi dan untuk melakukan pengukuran lahan ulang untuk menghindari kesalahan objek yang dapat merugikan masyarakat.

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum dan pemulihan yang layak bagi warga negara yang terdampak penggusuran. Tindakan penggusuran seharusnya menjadi opsi terakhir setelah semua upaya musyawarah dan solusi alternatif telah dipertimbangkan. Jika penggusuran tidak dapat dihindari, pemerintah harus memastikan bahwa prosesnya dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan jaminan perlindungan hukum dan pemulihan yang memadai bagi masyarakat terdampak. Dengan demikian, negara dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

¹⁶ Wahyuni, R. (2022). PERLINDUNGAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL WARGA TERDAMPAK PENGGUSURAN DI KAWASAN PERKOTAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 37-55. <https://doi.org/10.35586/jjur.v9i1.4170>.

¹⁷ Ayu Alfionita Wangka, W., S Wahongan, A., & Doodoh, M. (2024). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGGUSURAN PAKSA TANAH BANGUNAN OLEH PEMERINTAH. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio. "Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sebut Penggusuran di Cluster Setia Mekar Residence Tak Sesuai Prosedur." *Metrotvnews*, 2025, <https://www.metrotvnews.com>. Accessed Juni 2025.
- F, Irwinsyah. "Cerita Warga di Bekasi Dapat Surat Eksekusi Pengosongan Tapi Cek BPN Tak Masalah." *Kumparan*, <https://kumparan.com/kumparannews/cerita-warga-di-bekasi-dapat-surat-eksekusi-pengosongan-tapi-cek-bpn-tak-masalah-24QLgkg313d?>. Accessed Juni 2025.
- H, Marlan, et al. *Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid. Sus/2015/Pn Mdn)*, vol. 4, 2022, pp. 242 - 256.
- Ibrahim, Johnny, and Teol. *Metodologi Penelitian Hukum*, 2012, p. 392.
- Indonesia, BBC News. "'Sertifikat ganda' di Bekasi gusur rumah warga - Mengapa BPN terbitkan sertifikat di atas tanah sengketa?" *BBC NEWS INDONESIA*, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2yv2dpr4do>.
- Indraswari, Sekar Aqillah. "Kronologi Versi Pengembang Cluster di Tambun Mau Digusur Meski Punya SHM." *Detik Properti*, 2025, <https://www.detik.com/properti/berita/d-7764797/kronologi-versi-pengembang-cluster-di-tambun-mau-digusur-meski-punya-shm>.
- Jumaudi. *PARADIGMA PENYELENGGARAAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERWAWASAN HUKUM*. vol. 1, 2019.
- L, Huda. "engembang Nilai Penggusuran Perumahan di Tambun Bekasi sebagai "Abuse of Power.""
Kompas, Februari 2025, <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/02/03/12315681/pengembang-nilai-penggusuran-perumahan-di-tambun-bekasi-sebagai-abuse-of>. Accessed Juni 2025.
- Nulhaqim, oni Akhmad. "Upaya Preventif Penggusuran Lahan." *Socialwoksjurnal*.
- Poereana, Sigar Aji. "Penggusuran Paksa." *Hukumonline*, 2019.
- Pujiati. "Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum." *Deepublish*, 2024.
- R, Atifah N., and Larissa D. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penggusuran Paksa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 181 - 191.
- R, Wahyuni. *PERLINDUNGAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL WARGA TERDAMPAK PENGGUSURAN DI KAWASAN PERKOTAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM*, 2022, pp. 37 - 55, <https://doi.org/10.35586/jjur.v9i1.4170>.
- R, Wahyuni. "PERLINDUNGAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL WARGA TERDAMPAK PENGGUSURAN DI KAWASAN PERKOTAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM." 2022, pp. 37 - 55, <https://doi.org/10.35586/jjur.v9i1.4170>.
- Rutama, Rendy. "Eksekusi Lahan di Perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 Bekasi Ricuh, Penghuni Melawan." *Wartakota*, 2025, <https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/30/eksekusi-lahan-di-perumahan-cluster-setia-mekar-residence-2-bekasi-ricuh-penghuni-melawan?page=2>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Wangka, Ayu Alfionita, et al. *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGGUSURAN PAKSA TANAH BANGUNAN OLEH PEMERINTAH*, 2024, p. 12. Accessed 2025.